



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG

ELEKTRONIFIKASI PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

NOMOR:

089/MOU-DIR/PB/IX/2019

NOMOR:

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019), bertempat di Manado, kami yang bertandatangan dibawahini:

I. JEFFRY A.M DENDENG

Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, selanjutnya disingkat PT. Bank Sulut Goberkedudukan di Jalan Sam Ratulangi nomor 9 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sulut Go, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. OLLY DONDOKAMBEY,SE : Gubernur

Gubernur Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK	PIHAK KEDUA
PERTAMA	0
an,	H

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan yang bergerak dibidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan fasilitas Online Banking System serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang perpajakan dan retribusi daerah;

PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dan kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK hendak mengadakan Nota Kesepahaman, yang selanjutnya disebut **MoU**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari MoU ini adalah :

- 1. Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
- 2. Mewujudkan kemudahan dalam pembayaran Pajak Daerah bagi masyarakat/wajib pajak;
- 3. Mengatur tata cara penerimaan pembayaran dan optimalisasi pendapatan Pajak Daerah dilingkungan PIHAK KEDUA;
- 4. Ďapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1. PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK KESATU untuk menerima melalui teller, sms banking, mobile banking atau layanan transaksi lainnya, menyimpan, memindah bukukan/transfer uang pembayaran Pajak Daerah;
- Atas penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA menggunakan rekening penerimaan Pajak Daerah dan kemudian akan dialihkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk mendukung kelancaran penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
- 3. Objek **MoU** ini adalah Elektronifikasi penerimaan pembayaran Pajak Daerah (self assesment) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara online.

PIHAK	PIHAK KEDUA
PERTAMA	Oa
My.	Of .

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

MoU ini berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 4

TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK akan menentukan bentuk kerjasama dalam suatu perjanjian kerjasama setelah dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah Tanggal MoU ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- PIHAK KESATU wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK KEDUA, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KEDUA;
- 2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. İnformasi yang telah diketahui oleh penerima informasi;
 - Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undangundang.

Pasal 6

PENGANGGARAN

- Anggaran pelaksanaan MoU ini terdiri dari biaya pengembangan sistem informasi, biaya infrastruktur, dan biaya lainnya;
- Mekanisme penganggaran pelaksanaan MoU ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
m	80

Pasal 10

PENUTUP

Demikian **MoU** ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tersebut dibagian awal **MoU** serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya, bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama untuk masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

OLLY DONDOKAMBEY

PIHAK PIHAK KEDUA
PERTAMA